



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUPANG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum DAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kupang perlu membentuk dan menetapkan Panitia pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang tahun 2024 ;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/PP.04.2-BA/5301/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kupang Tahun 2024

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang;
- KEDUA : Mengangkat mereka yang telah dinyatakan telah lulus seleksi Administrasi, Seleksi Tertulis, Seleksi Wawancara dan Tanggapan Masyarakat serta dinyatakan memenuhi syarat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- KETIGA : Mereka yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Anggota PPK adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah selema 7 (tujuh) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan dan berakhir pada 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya PPK dibantu oleh Sekretariat PPK yang di pimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri SIpil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah diusulkan oleh PPK melalui KPU Kabupaten;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 5 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.
NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

Steven R.S Rero



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA PPK		L/P	KETERANGAN
1	AMABI OEFETO	1. HERIANTO NDAUK 2. YONAS SORA 3. FERDI RICHARD BENU 4. DAVID NDOKI 5. THOBIAS ELYASAR BARAN. AMD. P		L L L L L	
2	AMABI OEFETO TIMUR	1. JUSRIADI BETTY 2. YAKOBUS BABIS 3. ANDERIAS A. SORA 4. YULIANA NAMAH 5. NELDI J. BEIS		L L L P P	
3	AMARASI	1. WERDENINGSI BANUNAEK 2. MESAKH TANEO, S.PD 3. MARSEL ATAUPAH 4. AYUB ATAUPAH 5. ABIMELEKH NUBATONIS		P L P L L	
4	AMARASI BARAT	1. ANSEL MIDIAN TAUNU 2. HABRITA MATA RIHI 3. YUSUF SERAN 4. EFRADUS LOPPIES 5. MINDA YULINI NEPA RASI		L L L P L	
5	AMARASI SELATAN	1. MAS ABIDA TIMUNENO 2. HALENA REINSINI 3. FRANSISKA NITTI 4. NINGSIH LISNA LAUKARI 5. DELVEN TNUNAY		P P L P P	

6	AMARASI TIMUR	1. IVAN TARTO KRISTANTO BAGAU 2. YETER Y. BURAEN 3. SELFINUS BAOK 4. NELSON AGAPE THON 5. YUSTUS NIKOLAS DOKO	L L L L L	
7	AMFOANG TIMUR	1. ABRAHAM TAKUS 2. SANDRI MARKUS KAMEO 3. MARKUS NORJEN YOHANIS OKI 4. MARIA NORLINCE LELTAKAEB 5. YACHOBIA MASUS	L L L P L	
8	AMFOANG UTARA	1. DEVIDSON ARYANTO NAIOES 2. NIMROT LELIS, S.IP 3. YANRI ERASTUS MAUNABEN 4. MELKISEDEK WELEM TABELAK 5. ZUFRI TOBY	L L L L L	
9	AMFOANG BARAT DAYA	1. ANTON S. NOEL 2. DENI O. LUKE 3. THOMAS ADRIANTO KUANABEN 4. JITRO YEHU ARKILAUS LELAN 5. PERKORUS BANOEB	L L L L L	
10	AMFOANG BARAT LAUT	1. MELKY SOLEMAN LAKE 2. MERLIS DAMAIYANTI NEPAFAY 3. ROKUS GONZALES SIBA BAY 4. VICTOR OKTOVIANUS SIOKAIN 5. LIBRET KITUHOMA	L L P L L	
11	AMFOANG SELATAN	1. VINANTIUS MAGUNG 2. SEMLY YUNEF BURENI 3. MARICE SAIENE 4. NOVA NURWAHYUDI RIHILO 5. FRIDON NAIT'EK	L P L L L	
12	AMFOANG TENGAH	1. DEMATRIUS TANI SILA TABAIS 2. YOHANA A TAMESSES 3. YADLIF SEMUEL IMANUEL MALAFU 4. OKTOVIANUS NAIBAUS 5. YOKSAN TOLEU	L L P L L	

13	FATULEU	1. GAYATRI LIPETNIA BAIT 2. FRIDS ELBRAM DONALD MEKO 3. ESTON BERNAD BENYAMIN NITBANI 4. AMINADAB BONES 5. MITA GRAZELA CHERLIYANA FOEH	L L L P L	
14	FATULEU BARAT	1. RASEMI DEPRIYANTO TULLE 2. DENI ANDRIN AGUSTINUS KAKE 3. DEWANTI DANIATI NAOMI MELLA 4. SENDI SAE 5. SEFRI YANTO SIKOLO	L L L L P	
15	FATULEU TENGAH	1. KUSUHER KAKE 2. ADRIANA S. A. NUBATONIS 3. FRIDS D Y HUNAM 4. ALFRET EDISON TFUAKAN 5. LEA SUSANTI TAEK	L L L L L	
16	KUPANG TIMUR	1. SATURNINO MARIA PINTO 2. FRENDI RIKHARD SADUK 3. ARISTOTELES KIUK 4. IMRAN UMAR 5. SOLDI SOVIRA MISSA	L L L L P	
17	KUPANG TENGAH	1. DANIEL HENUK 2. GEBHARDUS MAMO 3. CHARLES PADJA 4. YONBERTH EDISON PAKH 5. STIVANNYA YULIA ASARI MIHABALO	L L P P L	
18	KUPANG BARAT	1. RISCHA KARMILA LANI 2. ALFRED LOUIS RENOLD TOEPOE 3. MISELIN YASANTI LASI 4. SERLY WELHELMINA TAMONOB 5. MELKISEDEK NENOTEK	P L L P P	
19	NEKAMESE	1. YESAYA ABJENA 2. ISKANDAR BOENBALAN 3. VONNY MARCIA KABNANI 4. DANIEL EDISON TAKESAN 5. ALFONS SABLOIT	L L L P L	

20	SEMAU	1. SEMAYA THOMAS KATU 2. JULITA DIAN PERMATA HUN 3. HENOCK BISING, S. TH 4. PINGKY YELISTON NON, C.PS 5. OKSIWAN FUDIKOA	L L L P P	
21	SEMAU SELATAN	1. JOHN WIKLIF PAPA, S.PT 2. CHRISTINE Y. LASI 3. ONISIMUS PONG 4. EKBEN FRENGKI RISON 5. OSEMGREN DERINTO LIKU	L L L L P	
22	SULAMU	1. VENGKI PAULUS SUIK 2. RICHARD ANDREAN FANGGIDAE 3. INO INRAN ANIKA DADIK 4. LEKSI OBAJA LETTE 5. YONATHAN TULLE	L L L L P	
23	TAEBENU	1. RISNA RIANTY NAATONIS 2. MELUMAGDEN TAFUI 3. CHRISTIAN WEYNAND PAULUS LIMAHELU 4. JOHANIS TUNBONAT 5. ZAKARIA WILLIAM JUNIOR SIGA	L L L P P	
24	TAKARI	1. SANENIN BOKONG INDAYANI TOELLE 2. OMIS YEREMIA ARYA DICKY ASBANU 3. ERLITA PUTRI ANGELIA BAIT 4. CONSTANTEN S.T. BAIT 5. MIDIN EKSYAN LANING	L L P L L	

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 5 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.
NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Steven R.S Rero